



PENETAPAN

Nomor 931/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

....., tempat dan tanggal lahir Palu, 02 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan,

....., tempat dan tanggal lahir Palu, 06 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Urusan, pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kota Palu, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 6 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 9 Desember 2019, dengan Nomor 599/Pdt. G/2019/PA. Pal beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor: W19-A1/413.a/HK.05/II/2020 tertanggal 3 Februari 2020, yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat tersebut untuk memenuhi pembayaran tambahan kekurangan biaya perkara, Dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A/650/HK.05/II/2020, tertanggal 3 Maret 2020, yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, ternyata bahwa penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 931/Pdt. G/2019/PA. Pal;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 3 Maret 2020

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Arsyad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)